

ABSTRAK

Syifa Gevira Salsabila : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kasus Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd Dihubungkan Dengan Pasal 1131 KUH Perdata Tentang Jaminan Umum Dalam Hutang Piutang

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya perjanjian. Dalam perjanjian debitur berjanji akan membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur dalam Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd dengan amar putusan terjadinya perjanjian pengikatan dan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar lunas pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 160.000.000,-. Namun karena adanya kendala yaitu debitur tidak juga bisa membayar hutang tersebut yang akan dibahas oleh peneliti kali ini tentang eksekusi sita jaminan yang tidak terlaksana karena adanya kendala dari jaminan debitur itu sendiri dikaitkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang jaminan umum maka segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang terjadi antara kreditur dan debitur dan mengetahui upaya penyelesaian sita eksekusi jaminan yang harus dilakukan ketika jaminan tersebut bermasalah namun sudah ada putusan *incracht* dan debitur belum juga bisa membayar hutangnya pada kasus Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd.

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara satu orang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban dan teori perlindungan hukum menjelaskan suatu upaya yang dapat dilakukan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat pihak lain tidak memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu UUD 1945, KUH Perdata sebagai regulasi yang digunakan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa sita eksekusi harus dilakukan secara nyata oleh panitera atau juru sita berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Apabila debitur tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka ketua Pengadilan Negeri harus menegur debitur supaya menjalankan putusan seperti yang diatur dalam Pasal 195-200 HIR tentang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Pengadilan melalui jurusita dapat memerintahkan pelaksanaan eksekusi apabila debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya guna untuk melindungi hak kreditur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan, Hutang Piutang.